



SALINAN

P U T U S A N
NOMOR 34/Pid.Sus-TPK/2014/PT PAL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Tindak Pidana Korupsi dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara para Terdakwa:-----

1. N a m a : **SYAFRUDIN MAITA, SH.,MH.**;-----
Tempat Lahir : Luwuk;-----
Umur/tanggal lahir : 52 Tahun / 19 Maret 1962;-----
Jenis Kelamin : Laki – laki;-----
Kebangsaan : Indonesia;-----
Tempat Tinggal : Kompleks BTN Blok D-29 KM 5 Luwuk, Banggai
atau Perum Pemda Bangkep, Salakan Bangkep;-
Agama : Islam;-----
Pekerjaan : PNS (Kepala BPLH Kabupaten Banggai
Kepulauan;-----
Pendidikan : S.2 (Magister Hukum);-----
2. N a m a : **BAYU PAWARTO, ST.**;-----
Tempat Lahir : Gorontalo;-----
Umur/tanggal lahir : 39 Tahun / 26 Juli 1975;-----
Jenis Kelamin : Laki – laki;-----
Kebangsaan : Indonesia;-----
Tempat Tinggal : Jln. Pangeran Antasari No.14 A, Luwuk, Banggai,
atau Desa Baka, Salakan, Banggai Kepulauan;-
Agama : Islam;-----
Pekerjaan : PNS (Dinas Perhubungan, Komunikasi dan
Informatika Kabupaten Banggai Kepulauan;-----
Pendidikan : S.1 (Teknik Sipil);-----

Terdakwa ditahan berdasarkan perintah / penetapan:-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penangkapan Terdakwa I pada tanggal 19 Januari 2014 (Rutan);-----
2. Penyidik sejak tanggal 20 Januari 2014 sampai dengan tanggal 07 Pebruari 2014 (Rutan);-----
3. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 08 Pebruari 2014 sampai dengan tanggal 09 Pebruari 2014 (Rutan);-----
4. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Pebruari 2014 sampai dengan tanggal 11 Pebruari 2014 (Rutan);-----
5. Hakim Pengadilan Negeri Palu sejak tanggal 12 Pebruari 2014 sampai dengan tanggal 13 Maret 2014 (Rutan);-----
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Palu sejak tanggal 14 Maret 2014 sampai dengan tanggal 12 Mei 2014 (Tahanan Kota);-----
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi pertama sejak tanggal 13 Mei 2014 sampai dengan tanggal 11 Juni 2014 (Tahanan Kota);-----
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi kedua sejak tanggal 12 Juni 2014 sampai dengan tanggal 11 Juli 2014;-----

Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum : NASRUN HIPAN,SH.,MH., MUSTATING DG. MAROA, SH.,MH., YUSAK SIAHAYA, SH., ASIS HARIANTO, SH.,MH. dan ANDI MUNAFRI, SH.,MH. Kesemuanya Advokat/Penasihat Hukum dan Advokat Magang yang berkantor pada Lembaga Bantuan Hukum Banggai beralamat di Jalan Pulau Halmahera No.10 Luwuk, Kabupaten Banggai, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Pebruari 2014;-----

Pengadilan Tinggi tersebut;-----

Setelah membaca berkas perkara dan salinan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor : 07/PID.SUS/Tipikor/2014/PNPalu tanggal 24 Juli 2014;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDS-01/Ft.1/Banggai/02/2014 tanggal 10 Pebruari 2014, para

Halaman 2 dari 35 halaman
Putusan Perkara Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2014/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa telah dihadapkan dimuka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu dengan dakwaan sebagai berikut ;-----

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa **SYAFRUDIN MAITA, SH., MH.** selaku Pengguna Anggaran (PA) berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati Banggai Kepulauan Nomor 23 Tahun 2010 tanggal 5 Januari 2010 tentang Penetapan Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Pejabat yang menandatangani SPM dan SPJ pada SKPD / Dinas Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2010 dan Terdakwa **BAYU PAWARTO, ST.** selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) berdasarkan SK Kepala SKPD Nomor : 550.a / 01 / IX / DISHUBKOMINFO / 2010 tanggal 21 September 2010, bersama-sama dengan Saksi **Ir. ABDUL BASIR** (Konsultan Perencana), Saksi **DJEFRIL A'ALA** (Kontraktor Pelaksana), dan Saksi **WAHYUDI M. SU'UDI, ST.** (Konsultan Pengawas) (*ketiganya dilakukan Penuntutan secara terpisah / splitsing*), pada tahun 2008 dan tahun 2010, bertempat di Kecamatan Liang, Kabupaten Banggai Kepulauan, Propinsi Sulawesi Tengah, atau setidaknya di suatu tempat di daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Palu pada Pengadilan Negeri Palu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang melakukan, yang menyuruh lakukan, atau yang turut serta melakukan,** yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Bahwa pada tahun 2010 di Kecamatan Liang, Kabupaten Banggai Kepulauan, dibangun Dermaga untuk menjangkau daerah yang dibatasi sungai, laut, selat, maupun teluk, dimana perencanaannya sudah dilakukan pada tahun 2008 dan pendanaan untuk pembangunan dermaga ini, yaitu sebesar Rp. 1.003.686.450,- (satu milyar tiga juta enam ratus delapan puluh enam ribu empat ratus lima puluh Rupiah), menggunakan dana APBD Kab. Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2010 yang dimuat dalam DPA Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kab. Banggai Kepulauan.-----
- Bahwa untuk menindaklanjuti kebutuhan dermaga, Bupati Banggai Kepulauan mengeluarkan SK Bupati Banggai Kepulauan Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penetapan Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Pejabat yang menandatangani SPM dan SPJ pada SKPD/Dinas Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2010.-----

Halaman 3 dari 35 halaman
Putusan Perkara Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2014/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pelaksanaan pembangunan dermaga tersebut di atas dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai Kepulauan melalui proses pelelangan untuk pemilihan penyedia barang/jasa dan untuk mendukung suksesnya pembangunan Dermaga Liang dilakukan juga Penunjukan Langsung (PL) penyedia jasa untuk kegiatan perencanaan dan pengawasan, dimana masing-masing uraiannya sebagai berikut :-----

1. SYAFRUDIN MAITA, SH., MH., Kadis Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kab. Banggai Kepulauan, selaku PA ; -----
2. BAYU PAWARTO, ST. PNS pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kab. Banggai Kepulauan, selaku PPTK ; -----
3. Pekerjaan Perencanaan : -----

Kontraktor	PT. GRAFIS INTERNUSA
Direktur	Ir. ABDUL BASIR
Alamat	Jln. Veteran No. 121, Palu
Kontrak	Perencanaan 2008
Nomor	56/KONTRAK/DISHUBKOMINFO/2008
Tanggal	17 Nopember 2008
Pekerjaan	Perencanaan Dermaga Liang
Jangka waktu pelaksanaan	45 hari kerja
Nilai kontrak	Rp. 49.940.000,-
SPMK	No. 134/PBJ/DISHUBKOMINFO/2008

4. Pekerjaan Pembangunan :

Kontraktor	CV. VISIAL BANGUN MANDIRI
Direktur	DJEFRY LA'ALA
Alamat	Jln. AR. Asgar No. 10, Banggai
Kontrak	Pembangunan
Nomor	550/70/KON./DISHUBKOMINFO/VI/2010
Tanggal	18 Juni 2010
Pekerjaan	Pembangunan Dermaga Liang
Jangka waktu pelaksanaan	150 hari kalender
Nilai kontrak	Rp. 804.247.000,-
SPMK	No. 50/70.a/KONT./DISHUBKOMINFO/VI/2010
Masa pemeliharaan	180 hari kalender

AMANDEMEN I	
Nomor	550/94/KONT/DISHUBKOMINFO/IX/2010
Tanggal	6 September 2010
Pekerjaan	Pembangunan Dermaga Liang
Kontraktor	CV. VISIAL BANGUN MANDIRI
Alamat	Jln. AR. Asgar No. 10, Banggai
Jangka waktu pelaksanaan	150 hari kalender



Nilai kontrak	Rp. 804.247.000,-
Masa pemeliharaan	180 hari kalender

5. Pekerjaan Pengawasan :

Kontraktor	CV. PARUJA
Direktur	WAHYUDI M. SU'UDI, ST.
Alamat	Jln. Gagak No. 4, Palu
Kontrak	Pengawasan
Nomor	550/50/PGW/DISHUBKOMINFO/2010
Tanggal	25 Juni 2010
Pekerjaan	Pengawasan Pembangunan Dermaga Liang
Jangka waktu pelaksanaan	150 hari kalender
Nilai kontrak	Rp. 149.500.000,-
SPMK	No. 550/50/PGW/DISHUBKOMINFO/VI/2010

- Bahwa terdakwa **SYAFRUDIN MAITA, SH., MH.** sebagai Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai Kepulauan pada saat itu dan selaku PA mempunyai tugas pokok dan tanggung jawab, diantaranya sebagai berikut : -----

1. Menjalankan program dan kebijakan pemerintah di teknis Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kab. Banggai Kepulauan; -----
2. Menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) untuk administrasi keuangan;-----
3. Mengangkat dan menetapkan Panitia Lelang; -----
4. Mengangkat dan menetapkan PPK dan PPTK; -----
5. Memelihara dan mengarsipkan dokumen anggaran;-----

Disamping itu, Terdakwa **SYAFRUDIN MAITA, SH., MH.** juga bertugas dan bertanggung jawab untuk mengawasi setiap pelaksanaan kegiatan-kegiatan pembangunan, menandatangani dokumen anggaran, dan mengetahui sebagai PA setelah ditandatangani Bendahara dan PPTK dengan dilampirkan berbagai dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan dan pengawasan pembangunan dermaga tersebut, antara lain seperti MC (*Monthly Certificate*), dan memberikan arahan-arahan kepada pelaksana kegiatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.-----

Bahwa Terdakwa **BAYU PAWARTO, ST.** sebagai PPK dan PPTK mempunyai tugas pokok dan tanggung jawab, diantaranya sebagai berikut :-----

1. Menyusun *Owner Estimate* (OE) atau Harga Prakiraan Pekerjaan; -----
2. Melihat langsung ke lapangan pada saat pelaksanaan; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Jika ada permasalahan pekerjaan di lapangan, Konsultan Pengawas dapat menyampaikan kepada PPK untuk ditindak lanjuti; -----
 4. Memberikan pendapat kepada Pengguna Anggaran untuk pemutusan kontrak apabila sudah sesuai dengan prosedur; -----
 5. Menyetujui untuk dilaksanakan pembayaran terhadap pekerjaan;-----
 6. Mengendalikan sampai dengan serah terima akhir pekerjaan;-----
- Bahwa sebagai permulaan pembangunan Dermaga Liang didahului dengan Perencanaan yang dilakukan pada tahun 2008 dimana Saksi Ir. ABDUL BASIR selaku Direktur PT. GRAFIS INTERNUSA diminta per telepon oleh terdakwa SYARIFUDIN MAITA, SH., MH. untuk membuat perencanaan atas proyek itu sehingga lahirlah KONTRAK Nomor : 56/KONTRAK/ DISHUBKOMINFO/2008 tanggal 17 Nopember 2008 yakni Pekerjaan Perencanaan Dermaga Liang antara Pengguna Anggaran Dinas Perhubungan, Telekomunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai Kepulauan dengan PT. GRAFIS INTERNUSA.-----
 - Bahwa pekerjaan Perencanaan Dermaga Liang, berdasarkan SPMK (Surat Perintah Mulai Kerja) Nomor : 134/PBJ/DISHUBKOMINFO/2008 tanggal 17 Nopember 2008, dimulai oleh PT. GRAFIS INTERNUSA selama 45 hari kalender;-
 - Bahwa berdasarkan desain dari Perencanaan, diketahui jumlah tiang pancang di bagian dermaga sebanyak 18 tiang dan pada trestel ada 2 (dua), masing-masing dengan diameter 30x30, dimana untuk bagian dermaga panjang tiang 10 meter yang dipancang ke dalam tanah sedalam 4 (empat) meter, sedangkan untuk panjang tiang trestel 6 (enam) meter dipancang ke dalam tanah sedalam 3 (tiga) meter, dimana metode pemancangan tiang dilakukan dengan metode pancang/tumbuk.-----
 - Bahwa atas hasil perencanaan yang dikeluarkan oleh Konsultan Perencana dengan Kontrak yang dilaksanakan oleh Kontraktor, oleh Terdakwa SYAFRUDIN MAITA, SH., MH. dan Terdakwa BAYU PAWARTO, ST. dilakukan perubahan Rencana Anggaran Biaya (RAB), yaitu perubahan volume dan perubahan item pekerjaan, sebagaimana tertuang dalam AMANDEMEN I Nomor : 550 / 94 / KONT / DISHUBKOMINFO / IX / 2010 tanggal 6 September 2010. -----
 - Bahwa disamping itu, Terdakwa BAYU PAWARTO, ST. juga melakukan penyimpangan yakni dengan metode pelaksanaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi teknis khususnya pada BAB VI point 17, yakni pekerjaan tiang pancang, dan hal tersebut juga diketahui oleh Terdakwa SYAFRUDIN MAITA, SH., MH. selaku PA;-----

Halaman 6 dari 35 halaman
Putusan Perkara Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2014/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Laporan Desain Teknis Dermaga Liang yang dibuat oleh Konsultan Perencana CV. GRAFIS INTERNUSA, hasil pengujian dengan menggunakan alat sondir mencapai kedalaman 6 meter yang kemudian dijadikan acuan oleh Kontraktor Pelaksana. -----
- Bahwa kegiatan perencanaan pembangunan Dermaga Liang telah dibayarkan 100% berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00136 / SPM / BL / DISHUBKOMINFO / 2008 tanggal 16 Desember 2008 senilai Rp. 49.940.000,- (empat puluh sembilan juta sembilan ratus empat puluh ribu Rupiah) ke rekening perusahaan di Bank Sulteng Capem Bangkep dengan No. Rekening : 0102001414.
- Bahwa selanjutnya pekerjaan pembangunan Dermaga Liang dilaksanakan oleh CV. VISIAL BANGUN MANDIRI sesuai dengan SPMK Nomor : 550/70.a/SPMK/ DISHUBKOMINFO/VI/2010 tanggal 18 Juni 2010, yakni terhitung dari tanggal 18 Juni 2010 sampai dengan tanggal 15 Nopember 2010, ditambah masa pemeliharaan selama 180 hari kalender yang berakhir pada tanggal 14 Mei 2011.
- Bahwa selama pekerjaan pembangunan dermaga tersebut berlangsung, tidak ada teguran dari Konsultan Pengawas (CV. PARUJA) atau masalah pekerjaan yang dilaksanakan oleh Kontraktor. -----
- Bahwa kegiatan pembangunan Dermaga Liang telah dibayarkan 100% dengan uraian sebagai berikut : -----
 1. SPM No. 0047/SPM-LS/DISHUBKOMINFO/2010 tanggal 14 Juni 2010 untuk pembayaran Uang Muka pekerjaan pembangunan dermaga di Kecamatan Liang senilai Rp. 241.274.100,- (dua ratus empat puluh satu juta dua ratus tujuh puluh empat ribu seratus Rupiah) ke rekening perusahaan di Bank BPD Cabang Salakan dengan No. Rekening : 01.07.00860.3.-----
 2. SPM No. 0097/SPM-LS/BL/DISHUBKOMINFO/2010 tanggal 19 Nopember 2010 untuk pembayaran 95% pekerjaan pembangunan dermaga di Kecamatan Liang senilai Rp. 522.760.000,- (lima ratus dua puluh dua juta tujuh ratus enam puluh ribu Rupiah) ke rekening perusahaan di Bank BPD Cabang Salakan dengan No. Rekening : 01.07.00860.3.-----
 3. SPM No. 105/SPM-LS/BL/DISHUBKOMINFO/2012 tanggal 12 Desember 2012 untuk pembayaran 5% pekerjaan pembangunan dermaga di Kecamatan Liang senilai Rp. 40.212.350,- (empat puluh juta dua ratus dua belas ribu tiga ratus lima puluh Rupiah) ke rekening perusahaan di Bank BPD Cabang Salakan dengan No. Rekening : 01.07.00860.3.-----
- Bahwa pekerjaan Pengawasan Pembangunan Dermaga Liang dilaksanakan oleh CV. PARUJA berdasarkan SPMK Nomor : 550 / 50 / PGW / DISHUBKOMINFO /

Halaman 7 dari 35 halaman
Putusan Perkara Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2014/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2010 tanggal 25 Juni 2010 dengan waktu pelaksanaan 150 hari kalender terhitung sejak tanggal SPMK diterbitkan.-----

- Bahwa kegiatan pengawasan pembangunan Dermaga Liang juga telah dibayarkan 100% berdasarkan SPM No. 119 / SPM / LS / BL / DISHUBKOMINFO / 2010 tanggal 30 Nopember 2010 senilai Rp. 149.500.000,- (seratus empat puluh sembilan juta lima ratus ribu Rupiah) ke rekening perusahaan di Bank BPD Cabang Palu dengan No. Rekening : 01.07.14305.9. -----
- Bahwa pada bulan Maret 2011, beberapa tiang pancang dermaga pada bagian depan dan samping mengalami kerusakan akibat ambasnya tiang pancang ke dalam tanah di dasar laut. Oleh karena pekerjaan tersebut masih dalam masa pemeliharaan sehingga masih merupakan tanggung jawab Kontraktor, maka kerusakan tersebut diperbaiki oleh CV. VISIAL BANGUN MANDIRI dengan menambah 5 (lima) tiang pancang sehingga total tiang pancang menjadi 11 tiang pancang dimana ukuran tiang pancang yang ditambahkan tersebut ditambah 1 (satu) meter untukantisipasi adanya penurunan kembali, sedangkan kedalaman tiang pancang yang masuk ke dalam tanah hanya sedalam 5 (lima) meter, dan melakukan pengecoran plat lantai dan pemasangan kanstin, yang kesemuanya diselesaikan sampai tanggal 28 Mei 2011.-----
- Bahwa berdasarkan Final Hand Over (FHO) Nomor : 550 / 187.5 / PAN-FHO / DISHUBKOMINFO / V /2011 tanggal 16 Mei 2011, pekerjaan dinyatakan selesai tanggal 14 Mei 2011.-----
- Bahwa pada bulan September 2011, beberapa tiang pancang di bagian depan dan samping dermaga mengalami kerusakan kembali akibat ambasnya tiang pancang ke dalam tanah di dasar laut. Namun CV. VISIAL BANGUN MANDIRI tidak mau bertanggung jawab karena masa pemeliharaan sudah selesai. -----
- Bahwa oleh karena CV. VISIAL BANGUN MANDIRI tidak mau bertanggung jawab atas kerusakan kedua tersebut di atas, karena masa pemeliharaan sudah selesai, kemudian Terdakwa SYARIFUDIN MAITA, SH., MH. tanpa alas hak, sekitar bulan Oktober 2011, dengan berdasarkan *estimate* yang dilakukan oleh Terdakwa BAYU PAWARTO, ST. atas perintah Terdakwa SYARIFUDIN MAITA, SH., MH., meminta uang sejumlah Rp. 150.000.000- (seratus lima puluh juta Rupiah) kepada Saksi Ir. ABDUL BASIR selaku Konsultan Perencana untuk keperluan perbaikan dermaga tersebut yang selanjutnya Saksi Ir. ABDUL BASIR memenuhi permintaan Terdakwa SYARIFUDIN MAITA, SH., MH. tersebut dengan melakukan transfer tunai ke rekening pribadi Bendahara Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kab. Banggai Kepulauan, yakni Saksi CHALI WARSITO. -----

Halaman 8 dari 35 halaman
Putusan Perkara Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2014/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian atas uang sejumlah tersebut di atas, Terdakwa SYARIFUDIN MAITA, SH, MH. memerintahkan Saksi CHALI WARSITO untuk memberikan uang tersebut kepada Camat Liang, yaitu Saksi ROSDIANA IBRAHIM, untuk memperbaiki dermaga tersebut secara swakelola, dimana Saksi ROSDIANA IBRAHIM selaku Camat Liang atas perintah Terdakwa SYARIFUDIN MAITA, membuat surat Nomor : 550/430/2011 tanggal 8 Desember 2011 tentang kesiapan masyarakat memperbaiki Dermaga Liang kepada Bupati Banggai Kepulauan. Adapun alasan Terdakwa SYARIFUDIN MAITA, SH., MH. meminta Saksi ROSDIANA IBRAHIM membuat surat tersebut di atas dengan alasan pada saat itu pihak kontraktor menyatakan sudah tidak bersedia lagi menanggung perbaikan sehingga diminta agar perbaikan dermaga tersebut dilaksanakan swakelola dan dilakukan oleh pihak Kecamatan karena pihak Dinas tidak punya waktu. Namun, hasil perbaikan yang menggunakan bronjong tersebut tetap tidak membuahkan hasil, karena tidak lama berselang dermaga tersebut mengalami penurunan kembali.-----
- Bahwa pada tanggal 13 Juli 2012, Ahli MOH. DALLE SUTOMO, ST., MT. dari Dinas Bina Marga dan Pengairan Kab. Banggai bersama Tim dan Penyelidik Kejaksaan Negeri Banggai serta didampingi oleh Kepala Desa Liang, yakni Saksi ARMO MOIDADY, mendatangi lokasi Dermaga Liang untuk melakukan pengujian sondir dan berdasarkan hasil pengujian dengan sondir pada Laporan Desain Teknis Dermaga Liang tersebut, bahwa di kedalaman 0,40 m sudah ada pembacaan yakni ditemukan hambatan konus 10 kg/cm² sehingga bisa dipastikan pengujian sondir pada saat perencanaan dilakukan di darat, bukan di atas laut, dimana seharusnya pada saat melakukan pengukuran alat sondir diletakkan di atas laut dimana lokasi dermaga direncanakan, atau pada titik dimana tiang akan dipancang.-----
- Bahwa masih menurut Ahli, kemiringan dermaga yang terjadi dikarenakan adanya penurunan tiang pancang yang dikarenakan kedalaman pemancangan masih pada titik dimana tanah dalam keadaan lunak, belum sampai pada tanah yang keras, dimana hal tersebut dikarenakan kegiatan pemancangan yang seharusnya dilaksanakan dengan metode pancang/tumbuk namun dirubah ke metode suntik menggunakan alat alkon.-----
- Bahwa keterangan Ahli tersebut di atas didukung oleh keterangan Saksi YUDIANTO dan Saksi MUHAIDIN dimana menurut mereka teknik pemancangan yang mereka dan warga Desa Bajo lainnya lakukan pada saat itu, yaitu dengan membawa tiang pancang dengan menggunakan rakit, kemudian pada saat berada di tempat yang ditunjuk untuk dipancang, tiang diturunkan salah satu ujungnya ke

Halaman 9 dari 35 halaman
Putusan Perkara Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2014/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laut dan setelah dilakukan penyedotan menggunakan alat alkon, tiang tersebut kemudian digoyang-goyang dengan tangan dan dengan tali yang ditarik-tarik hingga masuk sedikit demi sedikit ke dalam tanah sampai dirasakan tanah sudah keras dan tiang tidak dapat masuk lebih dalam lagi;-----

- Bahwa dalam pelaksanaan pembangunan dermaga tidak sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan dalam Dokumen Lelang, yaitu : -----

1. Bab IV tentang Spesifikasi Teknis Poin 17 Nomor 2.2. yaitu "panjang tiang pancang berkisar 12 m". -----
2. Bab IV tentang Spesifikasi Teknis Poin 17 Nomor 3.1 yaitu "untuk pekerjaan pemancangan alat penumbuk disesuaikan dengan dimensi dan kapasitas beban maksimum dari tiang pancang atau dapat pula alat penumbuk manual".
3. Bab IV tentang Spesifikasi Teknis Poin 17 Nomor 3.2 yaitu "alat penumbuk dapat digunakan type Kobe K-35". -----

- Bahwa Terdakwa SYARIFUDIN MAITA, SH, MH. selaku PA dan Terdakwa BAYU PAWARTO, ST selaku PPTK, diantaranya, telah : -----

1. Lalai dalam memeriksa hasil pekerjaan perencanaan, pelaksanaan pekerjaan, dan pengawasan sehingga mengakibatkan dermaga tersebut tidak berfungsi sebagaimana mestinya. -----
2. Menandatangani surat pernyataan tanggung jawab sebagai dasar pencairan uang pada pelaksanaan proyek pembangunan dermaga tersebut di atas, tanpa melakukan pemeriksaan apakah pembangunan dermaga tersebut telah sesuai dengan spesifikasi atau tidak. -----
3. Menandatangani Berita Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan Final Hand Over (FHO) Nomor: 550/187.5/PAN-FHO/DISHUBKOMINFO tanggal 16 Mei 2011 yang menyatakan bahwa Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai Kepulauan telah menerima pekerjaan 100%. -----
4. Menandatangani SPM dan Berita Acara Pembayaran sehingga Pihak Rekanan dapat mencairkan dana proyek secara penuh (100%) sesuai dengan yang ada dalam kontrak Nomor : 550 / 70 / KONT. / DISHUBKOMINFO / VI / 2010 tanggal 18 Juni 2010 dan AMANDEMEN I Nomor : 550 / 94 / KONT / DISHUBKOMINFO / IX / 2010 tanggal 6 September 2010 atas Kontrak Nomor: 550 / 94 / KONT / DISHUBKOMINFO / IX / 2010 tanggal 6 September 2010;---

- Bahwa fungsi Sondir adalah untuk mengetahui kedalaman tanah keras, yang mana lapisan mampu menahan gaya gesek (friksion) terhadap konus (mata sondir), sampai pada kondisi konus sudah tidak dapat menembus lapisan tanah, dan alat sondir baru mulai ada pembacaan pada kedalaman 6 (enam) meter, yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

artinya jarak antara posisi sondir dengan dasar laut adalah 6 (enam) meter. Selanjutnya sampai kedalaman 14 (empat belas) meter, masih terbaca pembacaan 60 Kg/cm². Pada kondisi itu tanah masih pada kondisi lunak, sedangkan untuk kegiatan pemancangan di dasar laut minimal pembacaan pada 150 Kg/cm². -----

- Bahwa berdasarkan hasil pengujian mutu dengan sondir pada Laporan Desain Teknis Dermaga Liang oleh Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Banggai Nomor : 900/280/DISBIMAIR/2012 tanggal 25 Juli 2012, bahwa di kedalaman 0,40 m sudah ada pembacaan yakni ditemukan hambatan konus 10 Kg/cm². Bisa dipastikan pengujian sondir dilakukan di darat, bukan di atas laut, sehingga seharusnya alat sondir diletakkan pada saat pengukuran, yaitu di atas laut, dimana lokasi dermaga direncanakan, atau pada titik dimana tiang akan dipancang, bukan di darat. -----
- Bahwa berdasarkan surat dari Dinas Bina Marga dan Pengairan Nomor : 600/217.a/Disbimair tanggal 13 Juni 2013 perihal Hasil Pemeriksaan Sondir Pembangunan Dermaga Liang Kecamatan Liang, diketahui bahwa : -----
 1. Pada saat dilakukan pemeriksaan lapangan dengan menggunakan alat *sondir* dan hasil yang didapat pada kedalaman 14 meter pembacaan 60 kg/cm², angka ini menunjukkan lapisan tanah masih dalam kondisi lunak. -----
 2. Kondisi tanah keras belum dapat disimpulkan karena keterbatasan alat, sehubungan dengan alat yang digunakan pada saat itu baru mencapai 14 meter (stik sondir 14 buah dimana 1 stik = 1 meter). -----
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan dari Camat Liang Nomor : 523.42/252/2013 tanggal 14 Nopember 2013 diketahui bahwa Dermaga Liang di Desa Liang, Kecamatan Liang, Kabupaten Banggai Kepulauan yang dibangun tahun 2011, sejak selesai pembangunan sampai dengan sekarang ini sudah tidak berfungsi lagi dengan baik sehingga tidak dapat digunakan oleh Masyarakat. -----
- Bahwa berdasarkan Gambar Foto yang terlampir dalam Berkas Perkara Nomor : 01/BANGGAI/01/2014 tanggal 27 Januari 2014 dari Penyidik Kejaksaan Negeri Banggai, dimana foto diambil pada tanggal 14 Nopember 2013, terlihat bahwa kondisi dermaga yang sudah dalam kondisi rusak dan tidak berfungsi. -----
- Bahwa berdasarkan hasil peninjauan fisik di lapangan (Dermaga Liang) oleh Tim BPKP Perwakilan Propinsi Sulawesi Tengah bersama dengan Penyidik Kejaksaan Negeri Banggai pada tanggal 3 Desember 2013, menunjukkan bahwa kondisi bangunan dermaga dalam keadaan rusak berat, khususnya lantai dermaga tersebut posisinya sudah di bawah permukaan air laut, tiang pancangnya bergerak menurun akibat dari pelaksanaan pekerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi

Halaman 11 dari 35 halaman
Putusan Perkara Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2014/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teknis yang ditetapkan dalam Dokumen Lelang Pengadaan Jasa Pelaksanaan Konstruksi, yaitu Pekerjaan Pembangunan Dermaga Liang Kecamatan Liang.-----

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit BPKP Perwakilan Propinsi Sulawesi Tengah Nomor : SR-28/PW19/5/2013 tanggal 23 Desember 2013 perihal Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Dermaga di Kecamatan Liang Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2010, telah ditemukan adanya penyimpangan yang menimbulkan kerugian Keuangan Negara sebesar Rp.737.665.854,45 (tujuh ratus tiga puluh tujuh juta enam ratus enam puluh lima ribu delapan ratus lima puluh empat rupiah empat puluh lima sen), dimana dalam Laporan tersebut juga disebutkan bahwa dalam pelaksanaan pembangunan dermaga tidak sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan dalam Dokumen Lelang, yaitu : -----

1. Bab IV tentang Spesifikasi Teknis Poin 17 Nomor 2.2. yaitu "panjang tiang pancang berkisar 12 m". -----
2. Bab IV tentang Spesifikasi Teknis Poin 17 Nomor 3.1 yaitu "untuk pekerjaan pemancangan alat penumbuk disesuaikan dengan dimensi dan kapasitas beban maksimum dari tiang pancang atau dapat pula alat penumbuk manual".
3. Bab IV tentang Spesifikasi Teknis Poin 17 Nomor 3.2 yaitu "alat penumbuk dapat digunakan type Kobe K-35". -----

Perbuatan Terdakwa SYAFRUDIN MAITA, SH., MH. dan Terdakwa BAYU PAWARTO, ST. sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18** Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. -----

SUBSIDIAR :

Bahwa Terdakwa **SYAFRUDIN MAITA, SH., MH.** selaku Pengguna Anggaran (**PA**) berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati Banggai Kepulauan Nomor 23 Tahun 2010 tanggal 5 Januari 2010 tentang Penetapan Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Pejabat yang menandatangani SPM dan SPJ pada SKPD / Dinas Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2010 dan Terdakwa **BAYU PAWARTO, ST.** selaku Pejabat Pembuat Komitmen (**PPK**) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (**PPTK**) berdasarkan SK Kepala SKPD Nomor : 550.a / 01 / IX / DISHUBKOMINFO / 2010 tanggal 21 September 2010, bersama-sama dengan Saksi **Ir. ABDUL BASIR** (Konsultan Perencana), Saksi **DJEFRIL A'ALA** (Kontraktor Pelaksana), dan Saksi **WAHYUDI M. SU'UDI, ST.** (Konsultan Pengawas) (*ketiganya dilakukan Penuntutan secara terpisah / splitsing*), pada

Halaman 12 dari 35 halaman
Putusan Perkara Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2014/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tahun 2008 dan tahun 2010, bertempat di Kecamatan Liang, Kabupaten Banggai Kepulauan, Propinsi Sulawesi Tengah, atau setidaknya di suatu tempat di daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Palu pada Pengadilan Negeri Palu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **dengan tujuan menguntungkan kan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang melakukan, yang menyuruh lakukan, atau yang turut serta melakukan**, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:-----

- Bahwa pada tahun 2010 di Kecamatan Liang, Kabupaten Banggai Kepulauan, dibangun Dermaga untuk menjangkau daerah yang dibatasi sungai, laut, selat, maupun teluk, dimana perencanaannya sudah dilakukan pada tahun 2008 dan pendanaan untuk pembangunan dermaga ini, yaitu sebesar Rp. 1.003.686.450,- (satu milyar tiga juta enam ratus delapan puluh enam ribu empat ratus lima puluh Rupiah), menggunakan dana APBD Kab. Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2010 yang dimuat dalam DPA Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kab. Banggai Kepulauan.-----
- Bahwa untuk menindaklanjuti kebutuhan dermaga, Bupati Banggai Kepulauan mengeluarkan SK Bupati Banggai Kepulauan Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penetapan Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Pejabat yang menandatangani SPM dan SPJ pada SKPD/Dinas Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2010.-----
- Bahwa pelaksanaan pembangunan dermaga tersebut di atas dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai Kepulauan melalui proses pelelangan untuk pemilihan penyedia barang/jasa dan untuk mendukung suksesnya pembangunan Dermaga Liang dilakukan juga Penunjukan Langsung (PL) penyedia jasa untuk kegiatan perencanaan dan pengawasan, dimana masing-masing uraiannya sebagai berikut :-----
 1. SYAFRUDIN MAITA, SH., MH., Kadis Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kab. Banggai Kepulauan, selaku PA ; -----
 2. BAYU PAWARTO, ST. PNS pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kab. Banggai Kepulauan, selaku PPTK ; -----
 3. Pekerjaan Perencanaan : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kontraktor	PT. GRAFIS INTERNUSA
Direktur	Ir. ABDUL BASIR
Alamat	Jln. Veteran No. 121, Palu
Kontrak	Perencanaan 2008
Nomor	56/KONTRAK/DISHUBKOMINFO/2008
Tanggal	17 Nopember 2008
Pekerjaan	Perencanaan Dermaga Liang
Jangka waktu pelaksanaan	45 hari kerja
Nilai kontrak	Rp. 49.940.000,-
SPMK	No. 134/PBJ/DISHUBKOMINFO/2008

4. Pekerjaan Pembangunan :

Kontraktor	CV. VISIAL BANGUN MANDIRI
Direktur	DJEFRY LA'ALA
Alamat	Jln. AR. Asgar No. 10, Banggai
Kontrak	Pembangunan
Nomor	550/70/KON./DISHUBKOMINFO/VI/2010
Tanggal	18 Juni 2010
Pekerjaan	Pembangunan Dermaga Liang
Jangka waktu pelaksanaan	150 hari kalender
Nilai kontrak	Rp. 804.247.000,-
SPMK	No. 50/70.a/KONT./DISHUBKOMINFO/VI/2010
Masa pemeliharaan	180 hari kalender

AMANDEMEN I	
Nomor	550/94/KONT/DISHUBKOMINFO/IX/2010
Tanggal	6 September 2010
Pekerjaan	Pembangunan Dermaga Liang
Kontraktor	CV. VISIAL BANGUN MANDIRI
Alamat	Jln. AR. Asgar No. 10, Banggai
Jangka waktu pelaksanaan	150 hari kalender
Nilai kontrak	Rp. 804.247.000,-
Masa pemeliharaan	180ri kalender

5. Pekerjaan Pengawasan :

Kontraktor	CV. PARUJA
Direktur	WAHYUDI M. SU'UDI, ST.
Alamat	Jln. Gagak No. 4, Palu
Kontrak	Pengawasan
Nomor	550/50/PGW/DISHUBKOMINFO/2010
Tanggal	25 Juni 2010
Pekerjaan	Pengawasan Pembangunan Dermaga Liang
Jangka waktu pelaksanaan	150 hari kalender
Nilai kontrak	Rp. 149.500.000,-
SPMK	No. 550/50/PGW/DISHUBKOMINFO/VI/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa **SYAFRUDIN MAITA, SH., MH.** sebagai Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai Kepulauan pada saat itu dan selaku PA mempunyai tugas pokok dan tanggung jawab, diantaranya sebagai berikut : -----

1. Menjalankan program dan kebijakan pemerintah di teknis Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kab. Banggai Kepulauan; -----
2. Menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) untuk administrasi keuangan;-----
3. Mengangkat dan menetapkan Panitia Lelang; -----
4. Mengangkat dan menetapkan PPK dan PPTK; -----
5. Memelihara dan mengarsipkan dokumen anggaran;-----

Disamping itu, Terdakwa **SYAFRUDIN MAITA, SH., MH.** juga bertugas dan bertanggung jawab untuk mengawasi setiap pelaksanaan kegiatan-kegiatan pembangunan, menandatangani dokumen anggaran, dan mengetahui sebagai PA setelah ditandatangani Bendahara dan PPTK dengan dilampirkan berbagai dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan dan pengawasan pembangunan dermaga tersebut, antara lain seperti MC (*Monthly Certificate*), dan memberikan arahan-arahan kepada pelaksana kegiatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.-----

Bahwa Terdakwa **BAYU PAWARTO, ST.** sebagai PPK dan PPTK mempunyai tugas pokok dan tanggung jawab, diantaranya sebagai berikut :-----

1. Menyusun *Owner Estimate* (OE) atau Harga Prakiraan Pekerjaan; -----
 2. Melihat langsung ke lapangan pada saat pelaksanaan; -----
 3. Jika ada permasalahan pekerjaan di lapangan, Konsultan Pengawas dapat menyampaikan kepada PPK untuk ditindak lanjuti; -----
 4. Memberikan pendapat kepada Pengguna Anggaran untuk pemutusan kontrak apabila sudah sesuai dengan prosedur; -----
 5. Menyetujui untuk dilaksanakan pembayaran terhadap pekerjaan;-----
 6. Mengendalikan sampai dengan serah terima akhir pekerjaan;-----
- Bahwa sebagai permulaan pembangunan Dermaga Liang didahului dengan Perencanaan yang dilakukan pada tahun 2008 dimana Saksi Ir. ABDUL BASIR selaku Direktur PT. GRAFIS INTERNUSA diminta per telepon oleh terdakwa SYARIFUDIN MAITA, SH., MH. untuk membuat perencanaan atas proyek itu sehingga lahirlah KONTRAK Nomor : 56/KONTRAK/ DISHUBKOMINFO/2008 tanggal 17 Nopember 2008 yakni Pekerjaan Perencanaan Dermaga Liang antara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengguna Anggaran Dinas Perhubungan, Telekomunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai Kepulauan dengan PT. GRAFIS INTERNUSA.-----

- Bahwa pekerjaan Perencanaan Dermaga Liang, berdasarkan SPMK (Surat Perintah Mulai Kerja) Nomor : 134/PBJ/DISHUBKOMINFO/2008 tanggal 17 Nopember 2008, dimulai oleh PT. GRAFIS INTERNUSA selama 45 hari kalender;-
- Bahwa berdasarkan desain dari Perencanaan, diketahui jumlah tiang pancang di bagian dermaga sebanyak 18 tiang dan pada trestel ada 2 (dua), masing-masing dengan diameter 30x30, dimana untuk bagian dermaga panjang tiang 10 meter yang dipancangkan ke dalam tanah sedalam 4 (empat) meter, sedangkan untuk panjang tiang trestel 6 (enam) meter dipancang ke dalam tanah sedalam 3 (tiga) meter, dimana metode pemancangan tiang dilakukan dengan metode pancang/tumbuk.-----
- Bahwa atas hasil perencanaan yang dikeluarkan oleh Konsultan Perencana dengan Kontrak yang dilaksanakan oleh Kontraktor, oleh Terdakwa SYAFRUDIN MAITA, SH., MH. dan Terdakwa BAYU PAWARTO, ST. dilakukan perubahan Rencana Anggaran Biaya (RAB), yaitu perubahan volume dan perubahan item pekerjaan, sebagaimana tertuang dalam AMANDEMEN I Nomor : 550 / 94 / KONT / DISHUBKOMINFO / IX / 2010 tanggal 6 September 2010. -----
- Bahwa disamping itu, Terdakwa BAYU PAWARTO, ST. juga melakukan penyimpangan yakni dengan metode pelaksanaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi teknis khususnya pada BAB VI point 17, yakni pekerjaan tiang pancang, dan hal tersebut juga diketahui oleh Terdakwa SYAFRUDIN MAITA, SH., MH. selaku PA;-----
- Bahwa berdasarkan Laporan Desain Teknis Dermaga Liang yang dibuat oleh Konsultan Perencana CV. GRAFIS INTERNUSA, hasil pengujian dengan menggunakan alat sondir mencapai kedalaman 6 meter yang kemudian dijadikan acuan oleh Kontraktor Pelaksana. -----
- Bahwa kegiatan perencanaan pembangunan Dermaga Liang telah dibayarkan 100% berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00136 / SPM / BL / DISHUBKOMINFO / 2008 tanggal 16 Desember 2008 senilai Rp. 49.940.000,- (empat puluh sembilan juta sembilan ratus empat puluh ribu Rupiah) ke rekening perusahaan di Bank Sulteng Capem Bangkep dengan No. Rekening : 0102001414.
- Bahwa selanjutnya pekerjaan pembangunan Dermaga Liang dilaksanakan oleh CV. VISIAL BANGUN MANDIRI sesuai dengan SPMK Nomor : 550/70.a/SPMK/DISHUBKOMINFO/VI/2010 tanggal 18 Juni 2010, yakni terhitung dari tanggal 18 Juni 2010 sampai dengan tanggal 15 Nopember 2010, ditambah masa pemeliharaan selama 180 hari kalender yang berakhir pada tanggal 14 Mei 2011.

Halaman 16 dari 35 halaman

Putusan Perkara Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2014/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pekerjaan pembangunan dermaga tersebut berlangsung, tidak ada teguran dari Konsultan Pengawas (CV. PARUJA) atau masalah pekerjaan yang dilaksanakan oleh Kontraktor. -----
- Bahwa kegiatan pembangunan Dermaga Liang telah dibayarkan 100% dengan uraian sebagai berikut : -----
 1. SPM No. 0047/SPM-LS/DISHUBKOMINFO/2010 tanggal 14 Juni 2010 untuk pembayaran Uang Muka pekerjaan pembangunan dermaga di Kecamatan Liang senilai Rp. 241.274.100,- (dua ratus empat puluh satu juta dua ratus tujuh puluh empat ribu seratus Rupiah) ke rekening perusahaan di Bank BPD Cabang Salakan dengan No. Rekening : 01.07.00860.3.-----
 2. SPM No. 0097/SPM-LS/BL/DISHUBKOMINFO/2010 tanggal 19 Nopember 2010 untuk pembayaran 95% pekerjaan pembangunan dermaga di Kecamatan Liang senilai Rp. 522.760.000,- (lima ratus dua puluh dua juta tujuh ratus enam puluh ribu Rupiah) ke rekening perusahaan di Bank BPD Cabang Salakan dengan No. Rekening : 01.07.00860.3.-----
 3. SPM No. 105/SPM-LS/BL/DISHUBKOMINFO/2012 tanggal 12 Desember 2012 untuk pembayaran 5% pekerjaan pembangunan dermaga di Kecamatan Liang senilai Rp. 40.212.350,- (empat puluh juta dua ratus dua belas ribu tiga ratus lima puluh Rupiah) ke rekening perusahaan di Bank BPD Cabang Salakan dengan No. Rekening : 01.07.00860.3.-----
- Bahwa pekerjaan Pengawasan Pembangunan Dermaga Liang dilaksanakan oleh CV. PARUJA berdasarkan SPMK Nomor : 550 / 50 / PGW / DISHUBKOMINFO / 2010 tanggal 25 Juni 2010 dengan waktu pelaksanaan 150 hari kalender terhitung sejak tanggal SPMK diterbitkan.-----
- Bahwa kegiatan pengawasan pembangunan Dermaga Liang juga telah dibayarkan 100% berdasarkan SPM No. 119 / SPM / LS / BL / DISHUBKOMINFO / 2010 tanggal 30 Nopember 2010 senilai Rp. 149.500.000,- (seratus empat puluh sembilan juta lima ratus ribu Rupiah) ke rekening perusahaan di Bank BPD Cabang Palu dengan No. Rekening : 01.07.14305.9. -----
- Bahwa pada bulan Maret 2011, beberapa tiang pancang dermaga pada bagian depan dan samping mengalami kerusakan akibat amblesnya tiang pancang ke dalam tanah di dasar laut. Oleh karena pekerjaan tersebut masih dalam masa pemeliharaan sehingga masih merupakan tanggung jawab Kontraktor, maka kerusakan tersebut diperbaiki oleh CV. VISIAL BANGUN MANDIRI dengan menambah 5 (lima) tiang pancang sehingga total tiang pancang menjadi 11 tiang pancang dimana ukuran tiang pancang yang ditambahkan tersebut ditambah 1

Halaman 17 dari 35 halaman
Putusan Perkara Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2014/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) meter untukantisipasi adanya penurunan kembali, sedangkan kedalaman tiang pancang yang masuk ke dalam tanah hanya sedalam 5 (lima) meter, dan melakukan pengecoran plat lantai dan pemasangan kanstin, yang kesemuanya diselesaikan sampai tanggal 28 Mei 2011.-----

- Bahwa berdasarkan Final Hand Over (FHO) Nomor : 550 / 187.5 / PAN-FHO / DISHUBKOMINFO / V /2011 tanggal 16 Mei 2011, pekerjaan dinyatakan selesai tanggal 14 Mei 2011.-----
- Bahwa pada bulan September 2011, beberapa tiang pancang di bagian depan dan samping dermaga mengalami kerusakan kembali akibat ambasnya tiang pancang ke dalam tanah di dasar laut. Namun CV. VISIAL BANGUN MANDIRI tidak mau bertanggung jawab karena masa pemeliharaan sudah selesai. -----
- Bahwa oleh karena CV. VISIAL BANGUN MANDIRI tidak mau bertanggung jawab atas kerusakan kedua tersebut di atas, karena masa pemeliharaan sudah selesai, kemudian Terdakwa SYARIFUDIN MAITA, SH., MH. tanpa alas hak, sekitar bulan Oktober 2011, dengan berdasarkan *estimate* yang dilakukan oleh Terdakwa BAYU PAWARTO, ST. atas perintah Terdakwa SYARIFUDIN MAITA, SH., MH., meminta uang sejumlah Rp. 150.000.000- (seratus lima puluh juta Rupiah) kepada Saksi Ir. ABDUL BASIR selaku Konsultan Perencana untuk keperluan perbaikan dermaga tersebut yang selanjutnya Saksi Ir. ABDUL BASIR memenuhi permintaan Terdakwa SYARIFUDIN MAITA, SH., MH. tersebut dengan melakukan transfer tunai ke rekening pribadi Bendahara Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kab. Banggai Kepulauan, yakni Saksi CHALI WARSITO. -----
- Bahwa kemudian atas uang sejumlah tersebut di atas, Terdakwa SYARIFUDIN MAITA, SH, MH. memerintahkan Saksi CHALI WARSITO untuk memberikan uang tersebut kepada Camat Liang, yaitu Saksi ROSDIANA IBRAHIM, untuk memperbaiki dermaga tersebut secara swakelola, dimana Saksi ROSDIANA IBRAHIM selaku Camat Liang atas perintah Terdakwa SYARIFUDIN MAITA, membuat surat Nomor : 550/430/2011 tanggal 8 Desember 2011 tentang kesiapan masyarakat memperbaiki Dermaga Liang kepada Bupati Banggai Kepulauan. Adapun alasan Terdakwa SYARIFUDIN MAITA, SH., MH. meminta Saksi ROSDIANA IBRAHIM membuat surat tersebut di atas dengan alasan pada saat itu pihak kontraktor menyatakan sudah tidak bersedia lagi menanggung perbaikan sehingga diminta agar perbaikan dermaga tersebut dilaksanakan swakelola dan dilakukan oleh pihak Kecamatan karena pihak Dinas tidak punya waktu. Namun, hasil perbaikan yang menggunakan bronjong tersebut tetap tidak membuahkan hasil, karena tidak lama berselang dermaga tersebut mengalami penurunan kembali.-----

Halaman 18 dari 35 halaman

Putusan Perkara Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2014/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 13 Juli 2012, Ahli MOH. DALLE SUTOMO, ST., MT. dari Dinas Bina Marga dan Pengairan Kab. Banggai bersama Tim dan Penyelidik Kejaksaan Negeri Banggai serta didampingi oleh Kepala Desa Liang, yakni Saksi ARMO MOIDADY, mendatangi lokasi Dermaga Liang untuk melakukan pengujian sondir dan berdasarkan hasil pengujian dengan sondir pada Laporan Desain Teknis Dermaga Liang tersebut, bahwa di kedalaman 0,40 m sudah ada pembacaan yakni ditemukan hambatan konus 10 kg/cm² sehingga bisa dipastikan pengujian sondir pada saat perencanaan dilakukan di darat, bukan di atas laut, dimana seharusnya pada saat melakukan pengukuran alat sondir diletakkan di atas laut dimana lokasi dermaga direncanakan, atau pada titik dimana tiang akan dipancang.-----
- Bahwa masih menurut Ahli, kemiringan dermaga yang terjadi dikarenakan adanya penurunan tiang pancang yang dikarenakan kedalaman pemancangan masih pada titik dimana tanah dalam keadaan lunak, belum sampai pada tanah yang keras, dimana hal tersebut dikarenakan kegiatan pemancangan yang seharusnya dilaksanakan dengan metode pancang/tumbuk namun dirubah ke metode suntik menggunakan alat alkon.-----
- Bahwa keterangan Ahli tersebut di atas didukung oleh keterangan Saksi YUDIANTO dan Saksi MUHAIDIN dimana menurut mereka teknik pemancangan yang mereka dan warga Desa Bajo lainnya lakukan pada saat itu, yaitu dengan membawa tiang pancang dengan menggunakan rakit, kemudian pada saat berada di tempat yang ditunjuk untuk dipancang, tiang diturunkan salah satu ujungnya ke laut dan setelah dilakukan penyedotan menggunakan alat alkon, tiang tersebut kemudian digoyang-goyang dengan tangan dan dengan tali yang ditarik-tarik hingga masuk sedikit demi sedikit ke dalam tanah sampai dirasakan tanah sudah keras dan tiang tidak dapat masuk lebih dalam lagi;-----
- Bahwa dalam pelaksanaan pembangunan dermaga tidak sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan dalam Dokumen Lelang, yaitu : -----
 1. Bab IV tentang Spesifikasi Teknis Poin 17 Nomor 2.2. yaitu “panjang tiang pancang berkisar 12 m”. -----
 2. Bab IV tentang Spesifikasi Teknis Poin 17 Nomor 3.1 yaitu “untuk pekerjaan pemancangan alat penumbuk disesuaikan dengan dimensi dan kapasitas beban maksimum dari tiang pancang atau dapat pula alat penumbuk manual”. -----
 3. Bab IV tentang Spesifikasi Teknis Poin 17 Nomor 3.2 yaitu “alat penumbuk dapat digunakan type Kobe K-35”. -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa SYARIFUDIN MAITA, SH, MH. selaku PA dan Terdakwa BAYU PAWARTO, ST selaku PPTK, diantaranya, telah : -----
 1. Lalai dalam memeriksa hasil pekerjaan perencanaan, pelaksanaan pekerjaan, dan pengawasan sehingga mengakibatkan dermaga tersebut tidak berfungsi sebagaimana mestinya. -----
 2. Menandatangani surat pernyataan tanggung jawab sebagai dasar pencairan uang pada pelaksanaan proyek pembangunan dermaga tersebut di atas, tanpa melakukan pemeriksaan apakah pembangunan dermaga tersebut telah sesuai dengan spesifikasi atau tidak. -----
 3. Menandatangani Berita Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan Final Hand Over (FHO) Nomor: 550/187.5/PAN-FHO/DISHUBKOMINFO tanggal 16 Mei 2011 yang menyatakan bahwa Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai Kepulauan telah menerima pekerjaan 100%. -----
 4. Menandatangani SPM dan Berita Acara Pembayaran sehingga Pihak Rekanan dapat mencairkan dana proyek secara penuh (100%) sesuai dengan yang ada dalam kontrak Nomor : 550 / 70 / KONT. / DISHUBKOMINFO / VI / 2010 tanggal 18 Juni 2010 dan AMANDEMEN I Nomor : 550 / 94 / KONT / DISHUBKOMINFO / IX / 2010 tanggal 6 September 2010 atas Kontrak Nomor: 550 / 94 / KONT / DISHUBKOMINFO / IX / 2010 tanggal 6 September 2010;---
- Bahwa fungsi Sondir adalah untuk mengetahui kedalaman tanah keras, yang mana lapisan mampu menahan gaya gesek (friksion) terhadap konus (mata sondir), sampai pada kondisi konus sudah tidak dapat menembus lapisan tanah, dan alat sondir baru mulai ada pembacaan pada kedalaman 6 (enam) meter, yang artinya jarak antara posisi sondir dengan dasar laut adalah 6 (enam) meter. Selanjutnya sampai kedalaman 14 (empat belas) meter, masih terbaca pembacaan 60 Kg/cm2. Pada kondisi itu tanah masih pada kondisi lunak, sedangkan untuk kegiatan pemancangan di dasar laut minimal pembacaan pada 150 Kg/cm2. -----
- Bahwa berdasarkan hasil pengujian mutu dengan sondir pada Laporan Desain Teknis Dermaga Liang oleh Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Banggai Nomor : 900/280/DISBIMAIR/2012 tanggal 25 Juli 2012, bahwa di kedalaman 0,40 m sudah ada pembacaan yakni ditemukan hambatan konus 10 Kg/cm2. Bisa dipastikan pengujian sondir dilakukan di darat, bukan di atas laut, sehingga seharusnya alat sondir diletakkan pada saat pengukuran, yaitu di atas laut, dimana lokasi dermaga direncanakan, atau pada titik dimana tiang akan dipancang, bukan di darat. -----

Halaman 20 dari 35 halaman
Putusan Perkara Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2014/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan surat dari Dinas Bina Marga dan Pengairan Nomor : 600/217.a/Disbimair tanggal 13 Juni 2013 perihal Hasil Pemeriksaan Sondir Pembangunan Dermaga Liang Kecamatan Liang, diketahui bahwa : -----
 1. Pada saat dilakukan pemeriksaan lapangan dengan menggunakan alat *sondir* dan hasil yang didapat pada kedalaman 14 meter pembacaan 60 kg/cm², angka ini menunjukkan lapisan tanah masih dalam kondisi lunak. -----
 2. Kondisi tanah keras belum dapat disimpulkan karena keterbatasan alat, sehubungan dengan alat yang digunakan pada saat itu baru mencapai 14 meter (stik sondir 14 buah dimana 1 stik = 1 meter). -----
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan dari Camat Liang Nomor : 523.42/252/2013 tanggal 14 Nopember 2013 diketahui bahwa Dermaga Liang di Desa Liang, Kecamatan Liang, Kabupaten Banggai Kepulauan yang dibangun tahun 2011, sejak selesai pembangunan sampai dengan sekarang ini sudah tidak berfungsi lagi dengan baik sehingga tidak dapat digunakan oleh Masyarakat. -----
- Bahwa berdasarkan Gambar Foto yang terlampir dalam Berkas Perkara Nomor : 01/BANGGAI/01/2014 tanggal 27 Januari 2014 dari Penyidik Kejaksaan Negeri Banggai, dimana foto diambil pada tanggal 14 Nopember 2013, terlihat bahwa kondisi dermaga yang sudah dalam kondisi rusak dan tidak berfungsi. -----
- Bahwa berdasarkan hasil peninjauan fisik di lapangan (Dermaga Liang) oleh Tim BPKP Perwakilan Propinsi Sulawesi Tengah bersama dengan Penyidik Kejaksaan Negeri Banggai pada tanggal 3 Desember 2013, menunjukkan bahwa kondisi bangunan dermaga dalam keadaan rusak berat, khususnya lantai dermaga tersebut posisinya sudah di bawah permukaan air laut, tiang pancangnya bergerak menurun akibat dari pelaksanaan pekerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi teknis yang ditetapkan dalam Dokumen Lelang Pengadaan Jasa Pelaksanaan Konstruksi, yaitu Pekerjaan Pembangunan Dermaga Liang Kecamatan Liang.-----
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit BPKP Perwakilan Propinsi Sulawesi Tengah Nomor : SR-28/PW19/5/2013 tanggal 23 Desember 2013 perihal Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Dermaga di Kecamatan Liang Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2010, telah ditemukan adanya penyimpangan yang menimbulkan kerugian Keuangan Negara sebesar Rp.737.665.854,45 (tujuh ratus tiga puluh tujuh juta enam ratus enam puluh lima ribu delapan ratus lima puluh empat rupiah empat puluh lima sen), dimana dalam Laporan tersebut juga disebutkan bahwa dalam pelaksanaan pembangunan dermaga tidak sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan dalam Dokumen Lelang, yaitu : -----

Halaman 21 dari 35 halaman
Putusan Perkara Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2014/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bab IV tentang Spesifikasi Teknis Poin 17 Nomor 2.2. yaitu "panjang tiang pancang berkisar 12 m". -----
2. Bab IV tentang Spesifikasi Teknis Poin 17 Nomor 3.1 yaitu "untuk pekerjaan pemancangan alat penumbuk disesuaikan dengan dimensi dan kapasitas beban maksimum dari tiang pancang atau dapat pula alat penumbuk manual".
3. Bab IV tentang Spesifikasi Teknis Poin 17 Nomor 3.2 yaitu "alat penumbuk dapat digunakan type Kobe K-35". -----

Perbuatan Terdakwa SYAFRUDIN MAITA, SH., MH. dan Terdakwa BAYU PAWARTO, ST. sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 3 Jo. Pasal 18** Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.---

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan No. Reg.Perkara : PDS-01/Ft.1/Banggai/02/2014 tanggal 26 Juni 2014, Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidana yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. Menyatakan Terdakwa Syafrudin Maita, SH., MH. dan Terdakwa Bayu Pawarto, ST. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.-----
2. Menjatuhkan pidana badan terhadap Para Terdakwa, dengan perincian sebagai berikut :-----
 - a. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Syafrudin Maita, SH., MH. dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa ditahan.-----
 - b. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Bayu Pawarto, ST. dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa ditahan.-----
3. Menghukum Para Terdakwa atas pembayaran Denda dengan perincian sebagai berikut :-----



- a. Menghukum Terdakwa Syafrudin Maita, SH., MH. untuk membayar Denda sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta Rupiah) subsidair 3 (tiga) tahun kurungan.-----
- b. Menghukum Terdakwa Bayu Pawarto, ST. untuk membayar Denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta Rupiah) subsidair 1 (satu) tahun kurungan.-
4. Terhadap hukuman pidana pembayaran Uang Pengganti tidak dilakukan Penuntutan, mengingat dalam fakta persidangan belum terungkap Terdakwa Syafrudin Maita, SH., MH. dan Terdakwa Bayu Pawarto, ST. menikmati hasil dari perbuatan Korupsi tersebut.-----
5. Menyatakan Barang Bukti, berupa :-----
 - a. 36 item dokumen sebagaimana termaktub dalam Penetapan Sita Nomor : 66/Pen.Pid.Sus/XI/2013/ PN.PL tanggal 27 Nopember 2013, Penetapan Sita Nomor : 238/Pen.Pid/2013/PN.Lwk tanggal 11 Desember 2013, dan Penetapan Sita Nomor : 22/Pen.Pid/2014/PN.Lwk tanggal 6 Februari 2014 terkecuali Uang Tunai, seluruhnya tetap terlampir dalam Berkas Perkara.-----
 - b. Uang tunai pengembalian kerugian keuangan Negara dari Tersangka Ir. Abdul Basir sebesar Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah),sebagaimana termaktub dalam Penetapan Sita Nomor : 22/Pen.Pid/2014/PN.Lwk tanggal 6 Februari 2014, dirampas untuk disetor ke Kas Negara.-----
6. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar Biaya Perkara masing-masing sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu Rupiah).-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:-----

1. Menyatakan Terdakwa I. **SAFRUDIN MAITA, SH., MH** dan Terdakwa II. **BAYU PARWANTO, ST.** tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primer;-----
2. Membebaskan Terdakwa I. **SAFRUDIN MAITA, SH., MH** dan Terdakwa II. **BAYU PARWANTO, ST.** oleh karena itu dari dakwaan Primer tersebut;-----
3. Menyatakan Terdakwa I. **SAFRUDIN MAITA, SH., MH** dan Terdakwa II. **BAYU PARWANTO, ST.** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dimaksudkan dalam Dakwaan Subsider;-----
4. Menjatuhkan pidana kepada :-----



1. Terdakwa I. **SAFRUDIN MAITA, SH., MH.** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua)** tahun, dan denda sejumlah **Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **4 (empat) bulan**;-----
2. Terdakwa II. **BAYU PAWARTO, ST.** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga)** tahun, dan denda sejumlah **Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **4 (empat) bulan**;-----
2. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
3. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;-----
4. Menetapkan barang bukti berupa : -----
 1. 1 (satu) eksemplar fotocopi Surat Perjanjian / Kontrak, Nomor : 56/KONTRAK/DISHUBKOMINFO/ 2008 tanggal 17 Nopember 2008, antara Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai Kepulauan dengan PT. GRAFIS INTERNUSA;-----
 2. 1 (satu) eksemplar Engineer's Estimate (EE), pekerjaan survey dan desain pengembangan dermaga liang, dari Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai Kepulauan.-----
 3. 1 (satu) eksemplar Laporan Desain Teknis Dermaga Liang, Pekerjaan Perencanaan Pembangunan Dermaga Liang Tahun 2008, dari Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai Kepulauan;----
 4. 1 (satu) eksemplar Gambar Rencana Pekerjaan Pembangunan Dermaga Liang, Dari Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai Kepulauan;-----
 5. 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian/ Kontrak, Nomor 550 / 70 / KONT. / DISHUBKOMINFO/VI/2010, tanggal 18 Juni 2010, dari Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai Kepulauan;-----
 6. 1 (satu) eksemplar Amandemen I Nomor : 550 / 94 / KONT. / DISHUBKOMINFO / IX / 2010, tanggal 6 September 2010, atas kontrak Nomor 550/94/KONT./DISHUBKOMINFO/IX/2010, tanggal 6 September 2010 dari Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai Kepulauan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) eksemplar AS BUILD DRAWING Program Pembangunan Sarana Prasarana dan Fasilitas Perhubungan, Pekerjaan Pembangunan Dermaga Liang, dari Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai Kepulauan;-----
8. 1 (satu) eksemplar data pendukung kemajuan pekerjaan bulanan, bulan Juni / Juli 2010. Pekerjaan Pembangunan Dermaga Liang, dari Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai Kepulauan;-----
9. 1 (satu) eksemplar data pendukung Kemajuan Pekerjaan Bulanan, bulan Agustus 2010. Pekerjaan Pembangunan Dermaga Liang, dari Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai Kepulauan;---
10. 1 (satu) eksemplar data pendukung kemajuan pekerjaan bulanan, bulan September 2010, pekerjaan Pembangunan Dermaga Liang dari Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai Kepulauan;---
11. 1 (satu) eksemplar data pendukung kemajuan pekerjaan bulanan, bulan Oktober 2010, pekerjaan pembangunan Dermaga Liang, dari Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai Kepulauan;---
12. 1 (satu) eksemplar data pendukung kemajuan pekerjaan bulanan, bulan Nopember 2010. Pekerjaan pembangunan Dermaga Liang dari Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai Kepulauan;---
13. Sertifikat bulanan/monthly certification (MC), paket pembangunan dermaga liang oleh kontraktor CV. Visial Bangun Mandiri, bulan Juli sampai bulan Nopember 2010, dari Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai Kepulauan;-----
14. 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Membayar Nomor SPM: 0047/SPM-LSDISHUBKOMINFO/2010 tanggal 14 Juli 2010 dari Dishubkominfo Kabupaten Banggai Kepulauan sebesar Rp. 241.274.100,- (dua ratus empat puluh satu juta dua ratus tujuh puluh empat ribu seratus rupiah);-----
15. 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Membayar Nomor SPM 86/SPM-LS/DISHUBKOMINFO/2011 tanggal 13 Oktober 2011 dari Dishubkominfo Kabupaten Banggai Kepulauan sebesar Rp. 40.212.350,- (empat puluh juta dua ratus dua belas ribu tiga ratus lima puluh rupiah);-----
16. 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Membayar Nomor SPM: 0097/SPM-LS/BL/DISHUBKOMINFO/2010 tanggal 19 Nopember 2010 sebesar Rp.522.760.000,- (lima ratus dua puluh dua juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah);-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17.1 (satu) eksemplar Surat Perintah Membayar Nomor SPM : 105/SPM-LS/DISHUBKOMINFO/2012 tanggal 12 Desember 2010 dari Dishubkominfo Kab. Bangkep sebesar Rp. 40.212.350,- (empat puluh juta dua ratus dua belas ribu tiga ratus lima puluh rupiah);-----
18. Laporan ringkas bulan juni/juli dan agustus Kegiatan Pembangunan Dermaga Liang, dari Dishubkominfo;-----
- 19.1 (satu) eksemplar Data Visual Dermaga Liang TA. 2010 Pembangunan Dermaga Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2010, Lokasi Desa Liang, oleh Kontraktor CV. VISIAL BANGUN MANDIRI dan Konsultan CV. PARUJA;-----
- 20.1 (satu) eksemplar Laporan Technical Justification oleh Kontraktor CV. Visial Bangun Mandiri;-----
- 21.1 (satu) eksemplar Provisional Hand Over (PHO), kegiatan pembangunan Dermaga di Kecamatan Liang TA 2010 dari Dishubkominfo Kabupaten Banggai Kepulauan;-----
- 22.1 (satu) eksemplar Final Hand Over (FHO), Nomor 550/187.5/PAN-FHO/DISHUBKOMINFO, tanggal 16 Mei 2011, dari Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai Kepulauan;-----
- 23.1 (satu) eksemplar Daftar Kuantitas dan harga dan Back Up Data Pekerjaan Perbaikan Kembali Dermaga Liang, dari Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai Kepulauan;-----
- 24.1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian / kontrak, Nomor 550 / SO / PGW / DISHUBKOMINFO / 2010 tanggal 25 Juni 2010, antara Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai Kepulauan dengan CV. PARUJA;-----
1. 1 (satu) eksemplar Data Administrasi dan Teknis Pekerjaan Pembangunan Dermaga yang diajukan oleh CV. PARUJA;-----
25. Surat dari Camat Liang, Nomor 550/430/2011 tanggal 8 Desember 2011 perihal Kesiapan Masyarakat memperbaiki Dermaga Liang;-----
- 26.1 (satu) lembar kuitansi penyerahan uang dari Bendahara Dinas Perhubungan kepada Camat Liang, sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk perbaikan dermaga Liang;-----
- 27.1 (satu) lembar kuitansi penyerahan uang dari bendahara Dinas Perhubungan kepada Camat Liang, sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk perbaikan dermaga liang;-----
- 28.1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian Kerja Nomor : 550 / 122 / DISHUBKOMINFO / 2011 tanggal 9 Desember 2011, untuk perjanjian

Halaman 26 dari 35 halaman
Putusan Perkara Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2014/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbaikan kembali Dermaga Liang, dari Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai Kepulauan;-----

29.1 (satu) eksemplar Laporan Penyelesaian Perbaikan Dermaga Liang, dari Camat Liang.-----

30.1 (satu) eksemplar dokumen surat perintah pencairan dana dan surat perintah membayar Nomor : 119/SPM-LS/BL/DISHUBKIMINFO/2010, tanggal 3 November 2010 sebesar Rp.149.500.000,- (seratus empat puluh Sembilan juta lima ratus ribu rupiah);-----

31.1 (satu) lembar surat perintah pencairan dana, tanggal 30 Desember 2008 dari kuasa Bendahara Umum Daerah Tahun Anggaran 2008 sebesar Rp. 49.940.000,- (empat puluh Sembilan juta Sembilan ratus empat puluh Sembilan ribu rupiah);-----

32.1 (satu) eksemplar dokumen lelang pengadaan jasa pelaksanaan konstruksi (pemborongan) pekerjaan pembangunan dermaga Liang Kec. Liang Tahun Anggaran 2008, dari Konsultan Perencana PT. Grafis Internusa;-----

33.1 (satu) eksemplar peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 17 tahun 2009 tentang uraian tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai Kepulauan;-----

34.1 (satu) eksemplar fotocopi keputusan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 23 tahun 2010 tentang penetapan pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran, bendahara pengeluaran, pejabat yang menandatangani SPM dan SPJ pada SKPD/Dinas Kabupaten Bangkep Tahun Anggaran 2010;-----

35.1 (satu) bundle asli kelengkapan dokumen Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun Anggaran 2008 No. SPM : 00136 / SPM / BL / DISHUBKOMINFO / 2008 tanggal 16 Desember 2008 (guna biaya 100 % atas pekerjaan Perencanaan Dermaga Liang);-----

Dan bukti surat yang diajukan oleh Penasihat Hukum para Terdakwa:-----

1. Surat Bukti T.1 berupa fotocopi sesuai Aslinya : Engineer's Estimate, pekerjaan Survey dan Desain Pengembangan Dermaga Liang;-----

2. Surat Bukti T.2 berupa fotocopi yang disesuaikan dengan fotokopinya : Dokumen Penawaran Kegiatan Pembangunan Dermaga Paket : Pembangunan Dermaga Liang. Lokasi : Desa Liang Kecamatan Liang Kab. Bangkep;-----

3. Surat Bukti T.3 berupa fotocopi yang disesuaikan dengan fotokopinya : Laporan Akhir Periode November 2010 Program Pembangunan Prasarana Dan Fasilitas Perhubungan Pekerjaan Pembangunan Dermaga oleh konsultan Pengawas CV. PARUJA;-----

Halaman 27 dari 35 halaman
Putusan Perkara Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2014/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Surat Bukti T.4 berupa fotocopi sesuai Aslinya : Surat Perjanjian/Kontrak - Nomor : 550/50/PGW/DISHUB KOMINFO / 2010 tanggal 25 Juni 2010 antara Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai Kepulauan dengan CV. Paruja untuk pekerjaan Pengawasan Pembangunan Dermaga (lokasi : Kabupaten Banggai Kepulauan);-----
5. Surat Bukti T. 5 berupa fotocopi sesuai fotokopinya : Fotokopi Surat Perintah Membayar Langsung (LS), yang disesuaikan dengan fotokopinya;-----
6. Surat Bukti T.6 berupa fotokopi sesuai Aslinya : Surat Perjanjian Kerja No. 550/122/DISHUBKOMINFO/2011 tanggal 9 Desember 2011 antara Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika dengan Camat Kecamatan Liang untuk Pekerjaan Perbaikan Kembali Dermaga Liang;-----
7. Surat Bukti T.7 berupa fotokopi yang disesuaikan dengan fotokopinya : Laporan Penyelesaian Perbaikan Dermaga Liang Kecamatan Liang Kabupaten Banggai Kepulauan tahun 2012;-----

Tetap terlampir dalam berkas perkara;-----

8. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah masing-masing Rp. 5.000,- (*lima ribu rupiah*).-----

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu tersebut, Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu masing-masing pada tanggal 24 Juli 2014 dan pada tanggal 25 Juli 2014, sesuai Akta Permintaan Banding Nomor : 19/Akta.Pid.Sus-TPK/2014/PN Pal, permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 25 Juli 2014 dan permintaan banding dari Terdakwa tersebut pula telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 04 Agustus 2014 ;-----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 18 Agustus 2014 yang diterima Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 22 Agustus 2014, memori banding mana telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 24 September 2014;-----

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum para Terdakwa telah mengajukan pula memori banding tertanggal 18 September 2014 yang diterima Panitera Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 24 September 2014, memori banding mana telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 21 Oktober 2014;-----

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut Jaksa Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding, sesuai surat keterangan belum mengajukan kontra memori banding dari Wakil Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu tertanggal 30 Oktober 2014;-----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah untuk pemeriksaan tingkat banding kepada Penasihat Hukum Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara sesuai dengan Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara masing-masing pada tanggal 20 Oktober 2014 dan pada tanggal 21 Oktober 2014 Nomor : 07/Pid.Sus/TIPIKOR/2012/PN PL;-----

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu diucapkan tanggal 24 Juli 2014 yang dihadiri Jaksa Penuntut Umum, dan para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya, selanjutnya Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding pada tanggal 24 Juli 2014 maupun Penasihat Hukum para Terdakwa mengajukan permintaan banding pada tanggal 25 Juli 2014 dihadapan Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian permintaan banding dalam perkara ini telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditentukan Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;--

Menimbang, bahwa adapun alasan-alasan dalam memori banding Jaksa Penuntut Umum sehubungan dengan kekeliruan penerapan hukum pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo telah salah menerapkan hukum dimana dalam pertimbangannya yang membuktikan unsur Pasal Subsidiar, sedangkan dalam fakta persidangan ditemukan fakta hukum bahwa perbuatan Terdakwa SYAFRUDIN MAITA,SH.,MH. dan Terdakwa BAYU PAWARTO, ST, sangat cukup memenuhi unsur-unsur Pasal dalam Dakwaan Primair, dimana diantaranya Terdakwa SYAFRUDIN MAITA,SH.,MH. selaku

Halaman 29 dari 35 halaman
Putusan Perkara Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2014/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengguna Anggaran telah menyalah gunakan kewenangan yang ada padanya dengan cara (diantaranya) tanpa dasar hukum meminta uang sejumlah Rp.150.000.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Ir. ABDUL BASIR untuk memperbaiki kerusakan dermaga padahal senyatanya kerusakan dermaga tersebut terjadi dikarenakan tidak berjalannya tupoksi Terdakwa SYAFRUDIN MAITA,SH.,MH. selaku pengguna anggaran yang bertanggung jawab penuh atas penggunaan uang negara (APBD) di lingkup dinasny dan tupoksi Terdakwa BAYU PAWARTO, ST, selaku PPTK yang bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan pekerjaan tersebut;-----

- Bahwa apa yang tela diuraikan dalam surat tuntutan pidana tidak sama sekali dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, sehingga penerapan Pasal dakwaan yang terbukti di persidangan tidak sesuai dengan fakta persidangan;-----

Menimbang, bahwa adapun alasan-alasan memori banding Jaksa Penuntut Umum sehubungan dengan penjatuhan strafmacht pada pokoknya sebagai berikut:--

- Akibat perbuatan Terdakwa SYAFRUDIN MAITA,SH.,MH. dan Terdakwa BAYU PAWARTO, ST, telah mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp.737.665.854,45 (tujuh ratus tiga puluh tujuh juta enam ratus enam puluh lima ribu delapan ratus lima puluh empat rupiah empat puluh lima sen) berdasarkan Laporan Hasil Audit BPKP Perwakilan Propinsi Sulawesi Tengah Nomor : RS-28/PW19/5/2013 tanggal 23 Desember 2013;-----
- Perbuatan para Terdakwa bertentangan dengan kebijakan Pemerintah yang sedang gencar memberantas tindak pidana korupsi;-----
- Akibat perbuatan para Terdakwa, menimbulkan kerugian bagi negara karena dalam hal ini program Pemda Banggai Kepulauan untuk menjangkau / menghubungkan daerah kepulauan tidak tercapai mengingat kondidsi dermaga laut yang rusak para;-----
- Akibat perbuatan para Terdakwa, menimbulkan kerugian bagi masyarakat Banggai Kepulauan dan Banggai Laut karena tidak bisa menikmati / menggunakan dermaga laut tersebut;-----
- Terdakwa SYAFRUDIN MAITA,SH.,MH. yang mempunyai latar belakang pendidikan Sarjana Hukum dan Magister Hukum yang seharusnya tahu hukum malah melanggar hukum dengan melakukan hal-hal yang berakibat pada kerugian keuangan negara;-----

Halaman 30 dari 35 halaman
Putusan Perkara Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2014/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa SYAFRUDIN MAITA,SH.,MH. pada tahun 2010 selaku Kepala SKPD pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kab. Banggai Kepulauan merangkap selaku Pengguna Anggaran (PA) seharusnya memberikan panutan dan melakukan pembinaan di jajarannya dalam melakukan kegiatan proyek agar tidak melakukan hal-hal yang mengakibatkan kerugian keuangan negara;-----
- Terdakwa BAYU PAWARTO, ST, yang mempunyai latar belakang pendidikan Teknik Sipil seharusnya dapat memaksimalkan melakukan tupoksi dan kewenangannya sebagai PPTK dalam melaksanakan dan pengawasan pembangunan dermaga tersebut;-----
- Bahwa sesuai dengan doktrin hukum pidana menyebutkan bahwasanya tujuan dari hukum pidana itu selain sebagai tindakan preventif juga sebagai tindakan represif;-----
- Bahwa sebagai manifestasi tujuan pemidanaan yang bersifat represif agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatan di masa mendatang, hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa masih terlalu ringan;-----
- Bahwa berpijak pada rasa keadilan, bahwasanya keadilan itu harus dibentuk berdasarkan nilai-nilai sosiologi (keadilan) yang berlaku di dalam masyarakat serta nilai-nilai yuridis (kepastian) yang bersumber pada hukum positif yang berlaku;----
- Secara yuridis putusan tersebut telah dapat dinilai adil, akan tetapi apabila dikaitkan dengan nilai sosiologi putusan tersebut belum mencerminkan rasa keadilan yang berkembang di masyarakat;-----
- Bahwa tidak ada artinya menempatkan aspek kepastian hukum secara ekstrim namun di lain sisi keadilan masyarakat berbicara bahwa perbuatan tersebut sama sekali tidak pantas untuk dipidana. Disisi lain manakala menilai suatu perbuatan telah memenuhi aspek yuridis maupun sosiologi untuk dijatuhi suatu pidana, maka kita harus dapat melihat secara cermat titik tengah antara tuntutan kepastian dan keadilann;-----
- Bahwa dilihat dari kedua kacamata kepastian dan keadilan, deklarasi yang tercantum dalam amar putusan yang dijatuhkan Hakim Tunggal “pernyataan bersalah dengan penjatuhan pidana” kepada Terdakwa belum terdapat sinergi keseimbangan;-----

Menimbang, bahwa adapun alasan-alasan memori banding dari Penasihat Hukum para Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:-----

Halaman 31 dari 35 halaman
Putusan Perkara Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2014/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu telah tidak cermat dalam pertimbangan hukumnya yang menyatakan unsur “melawan hukum” dalam dakwaan Primair tidak terbukti, namun unsur “unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatannya atau kedudukan” dalam dakwaan Subsidaire, diperhadapkan dengan kedudukan para Terdakwa / Pemanding sebagai Pegawai Negeri Sipil;-----
2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu telah tidak cermat dalam pertimbangan hukumnya yang menyatakan unsur “dengan menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi;-----
3. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim perkara yang menyatakan pelaksanaan pembangunan dermaga tidak sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan dalam dokumen lelang adalah merupakan pertimbangan yang tidak cermat;-----
4. Bahwa Majelis Hakim perkara telah menggunakan dokumen yang tidak resmi sebagai alat bukti surat yang dijadikan dasar bagi penilaian kesalahan para Terdakwa / Pemanding;-----
5. Bahwa Majelis Hakim perkara tidak mempertimbangkan secara sempurna keterangan Ahli yang menegaskan adanya terdapat kesalahan dalam perencanaan pembangunan yang dilakukan oleh Konsultan Perencana PT. Grafis Internusa;-----
6. Bahwa Majelis Hakim perkara telah mengabaikan fakta bahwa senyatanya pihak yang bertindak sebagai Konsultan Perencana adalah sama dengan pihak yang menjalankan tugas sebagai Konsultan Pengawas;-----
7. Bahwa Majelis Hakim perkara tidak pernah mempertimbangkan unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi”;-----
8. Bahwa pembuktian unsur “dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” Majelis Hakim perkara telah menggunakan Laporan Hasil Audit BPKP Perwakilan Propinsi Sulawesi Tengah;-----
9. Ada terdapat kontradiksi antara fakta persidangan perkara Nomor : 07/Pid.Sus/TIPIKOR/2014/PN.PL, dengan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor : 06/Pid.Sus/TIPIKOR/2014/PN.PL;--

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang dikemukakan dalam memori banding dari Jaksa Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum para Terdakwa tersebut, tidak ditemukan hal-hal baru yang dapat membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu tersebut, karena apa yang dikemukakan Jaksa Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum para Terdakwa dalam memori bandingnya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan tepat dan benar;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah membaca dan memeriksa berkas perkara serta turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor : 07/Pid.Sus/Tipikor/2014/PN Palu tanggal 24 Juli 2014, Pengadilan Tinggi sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang pada kesimpulannya menyatakan Terdakwa I SYAFRUDIN MAITA,SH.,MH. dan Terdakwa II BAYU PAWARTO, ST, tersebut di atas tidak terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan Primer, membebaskan Terdakwa I SYAFRUDIN MAITA,SH.,MH. dan Terdakwa II BAYU PAWARTO, ST,dari dakwaan Primer tersebut dan menyatakan Terdakwa I SYAFRUDIN MAITA,SH.,MH. dan Terdakwa II BAYU PAWARTO, ST tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan Subsidair, karena ternyata pertimbangan-pertimbangan yang mendasarinya telah memuat dan menguraikan secara tepat dan benar semua peristiwa, keadaan, hal-hal serta alasan-alasan hukumnya, oleh karena itu pertimbangan Majelis pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat disetujui dan diambil alih oleh Pengadilan Tinggi dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor: 07/PID.SUS/Tipikor/2014/PN Palu tanggal 24 Juli 2014 yang dimohonkan banding tersebut harus dikuatkan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena para Terdakwa dalam perkara ini pernah ditahan, maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

Menimbang, bahwa karena para Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepada para Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditentukan dalam putusan dibawah ini;-----

Mengingat, Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum para Terdakwa tersebut;-----
- Menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor : 07/PID.SUS/Tipikor/2014/PN Palu tanggal 24 Juli 2014 yang dimintakan banding tersebut;-----
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
- Menetapkan agar para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara untuk kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding masing-masing sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu pada hari **Senin tanggal 08 Desember 2014** oleh kami : **H. PRIM FAHRUR RAZI, SH.,MH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah sebagai Ketua Majelis, **FAISAL AMRULLAH, SH.,M.Hum.** dan **NURWIGATI, SH.M.,Hum.** Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari **Senin tanggal 15 Desember 2014** diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota dan ZAINUDIN, SH. Panitera Pengganti
tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan para Terdakwa serta Penasihat Hukumnya;--

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA
MAJELIS,**

KETUA

TTD

TTD

**FAISAL AMRULLAH,SH.,M.Hum.
RAZI,SH.,MH.**

H. PRIM FAHRUR

TTD

NURWIGATI,SH.,M.Hum.

PANITERA

PENGANTI

TTD

Z A I N U D I N, SH.

Untuk salinan yang sama bunyinya
Oleh
Panitera Pengadilan Tinggi
Sulawesi Tengah

**RIO KUMITIAS AMBARSAKTI, SH.
NIP. 19610516 198503 1 003**